

PENETAPAN-PASANGAN-CALON

2010

KPT NOMOR: 37/P.KWK/KPU-LU/III/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 Maret 2010.